



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang telekomunikasi, maka dalam penyelenggaraan telekomunikasi dibutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi yang memperhatikan keserasian dan efisiensi pemanfaatan ruang nyaman dan memiliki tingkat keamanan lingkungan serta estetika lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu penetapan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Tahun 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Kota Makassar adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang penataan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Makassar;
6. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
7. Menara Terpadu adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi;
8. Penyedia Menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
9. Pengelolah Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
10. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagaimana atau seluruhnya berada di atas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
12. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan Bangunan;
13. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setia informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio, atau sistim elektronik lainnya;
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
16. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara;
17. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP;

18. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular;
19. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi diselenggarakan berazaskan keterbukaan, kegunaan/kemanfaatan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kepastian hukum dan keadilan;
- (2) Penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, tatacara penggunaan menara terpadu, izin mendirikan bangunan menara, peran serta masyarakat dan pengawasan dan pengendalian menara.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyedia menara telekomunikasi atau penyelenggara telekomunikasi dan/atau kontraktor menara telekomunikasi;
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk Badan Usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Lokasi pembangunan menara telekomunikasi wajib mengikuti :
 - a. Rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. Rencana detail tata ruang wilayah kota; dan/atau
 - c. Rencana tata bangunan dan lingkungan.

- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara;
- (3) Standar Baku pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
 - b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP; dan
 - c. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 6

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas;
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pentanahan (*grounding*)
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*)
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. Pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari :
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. Beban maksimum menara.

Pasal 7

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan bangunan fungsi bangunan menara kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang secara berkala setiap tahun;
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.

Pasal 8

Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat yang dari adanya bangunan menara.

BAB V
PENEMPATAN MENARA DIATAS BANGUNAN GEDUNG

Pasal 9

- (1) Penyedia menara atau penyelenggara telekomunikasi atau kontraktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat menempatkan menara diatas bangunan gedung dengan ketentuan maksimal ketinggian 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung atau tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan;
- (2) Penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memiliki rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas kelayakan bangunan gedung untuk menempatkan bangunan menara;
- (3) Tata cara penilaian kelayakan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
ZONA LARANGAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 10

- (1) Walikota menetapkan zona larangan bagi pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang wilayah kota;
- (2) Penetapan zona larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dilarang pada kawasan yang sifat dan perundingannya memiliki karakteristik ,tertentu kecuali terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. Kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. Kawasan hutan lindung;
 - e. Kawasan istana kepresidenan;
 - f. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - g. Kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 12

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang, bangunan menara dapat digunakan secara bersama maksimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi sesuai kemampuan teknis menara;
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelolah menara harus memberi kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama.

BAB VIII
PRINSIP PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang saling menimbulkan interferensi yang merugikan;
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib saling berkoordinasi;
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama dapat meminta pemerintah kota menjadi mediator.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelolah menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelolah menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- (3) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelolah menara harus menggunakan sistim antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan pengguna menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis;

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk dicatat.

BAB IX

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Sebelum melaksanakan pembangunan menara wajib terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia menara telekomunikasi atau penyelenggara telekomunikasi dan/atau kontraktor menara telekomunikasi mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
- (4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Persyaratan administratif :
 - 1) Status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - 2) Surat keterangan rencan kota;
 - 3) Rekomendasi dari instansi atau pengelola untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2);
 - 4) Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - 5) Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - 6) Informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - 7) Persetujuan dari warga sepanjang radius ketinggian menara;
 - 8) Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan; dan
 - 9) Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.
 - b. Persyaratan teknis :
 - 1) Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan, detail dan perhitungan struktur;
 - 2) Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, dan geoteknik tanah;
 - 3) Spesifikasi teknik struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistim kontruksi ketinggian menara dan potensi terhadap petir.
- (5) Persyaratan tambahan selain dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Izin Mendirikan Bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Walikota atau Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan menara telekomunikasi;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

Dalam pembangunan menara, setiap orang atau badan usaha berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang wilayah kota;
- b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan menara yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan menara yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya;
- d. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan menara yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pejabat berwenang; dan
- e. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan menara yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 20

Dalam pembangunan menara yang menggunakan/memanfaatkan ruang, setiap orang atau Badan Usaha wajib :

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk pembangunan menara;
- b. Memanfaatkan ruang untuk pembangunan menara sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan menara dari pejabat yang berwenang ;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin dalam pembangunan menara; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 21

- (1) Peran masyarakat dalam pembangunan menara dilakukan, dengan melalui :
 - a. partisipasi dalam penerapan rencana tata ruang bangunan menara;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang untuk bangunan menara; dan
 - c. partisipasi dalam pengawasan bangunan menara dalam pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pembangunan menara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan;
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan menara.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENYEDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpul, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembangunan menara tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam penerimaan kas negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penyediaan Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- (2) Penyediaan menara telekomunikasi yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (3) Menara telekomunikasi yang dibangun dan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota dan / atau rencana detail tata ruang wilayah kota dapat digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Walikota yang terkait dengan menara telekomunikasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 24 Juli 2013
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

H. AGAR JAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 1